



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

ABDUL KODIR, Lahir di Bekasi, tanggal 28 Agustus 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Bojongmangu, Rt 011 Rw 006 Kelurahan/desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216230702850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sarah wati bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/13/IX/2010 tertanggal 16 september 2010, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa istri Pemohon bernama Sarah wati, Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216156808950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :

4.1 Rizky al bukhori, Laki-laki Anak 1 (satu) pemohon , lahir di Bekasi, pada tanggal 15 Maret 2013, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216230702130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 09 Oktober 2020;

4.2 Muhamad haidar landen, Laki-laki Anak 2 (dua) pemohon , lahir di bekasi, pada tanggal 04 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216230702130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 09 Oktober 2020;

5. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-15122020-0156 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Muhamad haidar landen, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang seharusnya tercatat dengan atas nama Muhamad haidar lahir pada tanggal 04 Juli 2020;

6. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan nomor 3216230702130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 09 Oktober 2020 anak Pemohon tercatat atas nama Muhamad haidar landen, lahir pada tanggal 04 Juli 2020 seharusnya tercatat dengan atas nama Muhamad haidar lahir pada tanggal 04 Juli 2020;

7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang pemohon tandatangani tertanggal 18 Juli 2023 bahwa pemohon meyakini mengganti nama anak pemohon atas nama Muhamad haidar landen, diganti menjadi nama Muhamad haidar

8. Bahwa Pemohon perlu untuk memperbaiki dan merubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad haidar landen karena seringnya sakit-sakitan;

9. Bahwa untuk masa depan yang lebih cerah, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal untuk mengabulkan atas perubahan identitas nama anak Pemohon agar kepengurusan administrasi pendidikan dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala Cita-Cita anak Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Abdul kodir untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-15122020-0156, tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Muhamad Haidar landen, dirubah menjadi Muhamad haidar lahir di Bekasi pada tanggal 04 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216230702850004 atas nama Abdul Kodir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 November 2027, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216156808950002 atas nama Sarah Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 07 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/3/X2010 atas nama Abdul Kodir dan Sarah Wati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukatani, tanggal 16 September 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32162230702130001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Kodir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 09 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-15122020-0156 atas nama Muhamad Haidar Landen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. Saksi Memed B Marsama, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Kp. Bojongmangu, Rt 011 Rw 006 Kelurahan/desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sarah Wati;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang putra, yaitu Rizky al bukhori, dan Muhamad haidar landen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Muhamad haidar landen menjadi Muhamad Haidar;
- Bahwa Tujuan pemohon merubah nama Anak Pemohon dari Muhamad haidar landen, menjadi Muhamad haidar dikarenakan Pemohon perlu untuk memperbaiki dan merubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad haidar landen karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki identitas kependudukan Anak Pemohon pada Akta lahir dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

2. Saksi Oom Komalasari Bt Adeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Kp. Bojongmangu, Rt 011 Rw 006 Kelurahan/desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sarah Wati;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang putra, yaitu Rizky al bukhori, dan Muhamad haidar landen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Muhamad haidar landen menjadi Muhamad Haidar;
- Bahwa Tujuan pemohon merubah nama Anak Pemohon dari Muhamad haidar landen, menjadi Muhamad haidar dikarenakan Pemohon perlu untuk memperbaiki dan merubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad haidar landen karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki identitas kependudukan Anak Pemohon pada Akta lahir dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Memberikan ijin kepada Pemohon Abdul kodir untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-15122020-0156, tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Muhamad Haidar landen, dirubah menjadi Muhamad haidar lahir di Bekasi pada tanggal 04 Juli 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216230702850004 atas nama Abdul Kodir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 November 2017 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojongmangu, Rt 011 Rw 006 Kelurahan/desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P. 4 berupa Kartu Keluarga Nomor 32162230702130001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Kodir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 09 Oktober 2022, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-15122020-0156 atas nama Muhamad Haidar Landen yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15 Desember 2020 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama Muhamad Haidar Landen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 bahwa anak Pemohon Bernama Muhamad Haidar Landen pada Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-15122020-0156 yang ingin diubah oleh pemohon menjadi Muhamad Haidar guna untuk memperbaiki dan merubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad haidar landen karena seringnya sakit-sakitan. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Memed B Marsama dan Saksi Oom Komalasari yang menerangkan di dalam persidangan yaitu Tujuan pemohon merubah nama Anak Pemohon dari Muhamad haidar landen menjadi Muhamad haidar dikarenakan anak pemohon keberatan atas nama Muhamad haidar landen karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki identitas kependudukan Anak Pemohon pada Akta lahir dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama anak pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Haidar landen menjadi Muhamad Haidar dalam Akta Kelahiran 3216-LT-15122020-0156, tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Muhamad Haidar landen adalah beralasan untuk dikabulkan, sehingga Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register yang tersedia, untuk itu . Sehingga petitum pemohon nomor 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Abdul kodir untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-15122020-0156, tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Muhamad Haidar landen, dirubah menjadi Muhamad haidar lahir di Bekasi pada tanggal 04 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. | Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. | Materai | : Rp 10.000; |

Rp 160.000;